





Menegakkan Kedaulatan Rakyat atas Sumber Daya Alam

Riset Celah Fiskal untuk

Mekanisme Pembagian Manfaat

Sektor Kehutanan yang

Berkelanjutan

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

Oktober 2015-Januari 2016

LAPORAN AKHIR KEGIATAN (Final Activity Report)

RISET CELAH FISKAL UNTUK MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT SEKTOR KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN

Nama Organisasi: Article 33 Indonesia Contract No. GRA-75-ENV

Jakarta, Januari 2016

Dokumen ini disiapkan oleh Article 33 Indonesia untuk diperiksa oleh Program Representasi (ProRep).

Laporan ini dibuat dengan dukungan dari Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Konten dari laporan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Article 33 Indonesia dan tidak mencerminkan pandangan dari USAID ataupun pemerintah Amerika Serikat.

Kata Pengantar

Salam lestari.

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, pada akhirnya riset kebijakan yang berjudul "Celah

Fiskal untuk Mekanisme Pembagian Manfaat Sektor Kehutanan" telah berhasil diselesaikan.

Dimulai sekitar bulan Oktober 2015, hingga berakhir di bulan Januari 2016, riset ini berusaha

mempertanyakan pentingnya mekanisme pembagian manfaat untuk dipertimbangkan menjadi

bagian dari pengelolaan hutan.

Kajian ini juga mencoba melihat sisi lain pendanaan mekanisme pembagian manfaat yang

berkelanjutan. Dengan penggunaan celah fiskal sebagai sumber pendanaan, diharapkan kehadiran

negara kemudian dapat mengakomodasi kesejahteraan masyarakat, terutama yang mempunyai

ketergantungan terhadap hutan.

Laporan dari keseluruhan kegiatan dari riset tersebut kami susun sebagai tanggung jawab Article

33 Indonesia kepada ProRep dan segenap pihak yang telah terlibat mendukung terselenggaranya

program. Laporan mencakup perencanaan dan capaian program, administrasi dan manajemen

keuangan, serta pembelajaran yang dapat ditarik dari berbagai pengalaman selama

penyelenggaraan kegiatan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi alat refleksi yang bermanfaat

untuk langkah lembaga maupun pihak-pihak yang terlibat selanjutnya di kemudian hari.

Kami, tim peneliti riset BSM berterima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan segenap pihak;

teman-teman di Article 33 Indonesia, teman-teman ProRep: Bapak Ridaya, Mas Eko, Mbak

Diana, Mbak Lidya, Mbak Fitri, Mbak Wiwik, terkhusus teman-teman masyarakat sipil: Auriga

Nusantara, Epistema Institute, FKKM, FWI, HuMa, ICEL, Jikalahari, JPIK, PWYP Indonesia,

Sajogyo Institute, dan para ahli program BSM: Bapak Munawir, Bapak Joko Tri Haryanto, Ibu

Diah Suradiredja serta pihak-pihak yang tidak sempat kami sebutkan, yang tanpa mereka,

penelitian ini tidak akan berjalan lancar.

Kurang sempurnanya pada banyak hal, kami memohon kritik dan saran untuk perbaikan ke

depan.

Demikian,

Salam,

Tim Peneliti

3

Daftar Isi

Kata F	engantar	.3
Daftar	Isi	.4
Bagian	I – Laporan Program	.5
1.	Latar Belakang	.5
2.	Rangkuman Program.	.6
3.	Pencapaian Indikator	10
4.	Pembelajaran	13
5.	Rekomendasi	15
Bagian	II – Laporan Administrasi dan Keuangan	16
1.	Pengelolaan/Manajemen Keuangan Grant.	16
2.	Pembelajaran dari administrasi dan manajemen keuangan	16
Bagian	III – Lampiran (Dokumen Pendukung Lain)	17
Lan	piran 1: Policy Research Paper	17
Lan	piran 2: Policy Brief	17
Lan	piran 3: Tanggapan <i>Policy Maker</i>	18
Lan	ppiran 4: Initial Agreement dan Action Plan	18
Lan	piran 5: Kliping Media	19
Lan	piran 6: Foto Kegiatan	20

Bagian I – Laporan Program

1. Latar Belakang

Article 33 Indonesia adalah lembaga riset berorientasi advokasi kebijakan yang didirikan pada tahun 2009 dengan nama PATTIRO Institute. Pada bulan Juli 2012, nama resmi lembaga ini berganti menjadi Perkumpulan Article 33 Indonesia. Nama Article 33 merupakan cerminan dari Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia, terutama ayat 3 yang menyatakan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pemaknaan pasal 33 tersebut mengilhami lembaga ini untuk mempunyai visi "tegaknya kedaulatan rakyat atas sumber daya alam di Indonesia", dengan misi "memastikan keadilan dalam kepemilikan dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif" melalui riset dan advokasi kebijakan. Oleh karena itu, Article 33 melihat peluang *grant* Program Representasi (ProRep) USAID yang sejalan dengan visi-misi tersebut terutama di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Riset kehutanan di Article 33 merupakan bagian dari Divisi Industri Ekstraktif, yang sudah diinisisasi sejak berdirinya lembaga ini. Penelitian *Benefit Sharing Mechanism* (BSM) atau mekanisme pembagian manfaat ini merupakan penelitian tahap dua dengan didanai oleh ProRep, setelah sebelumnya melakukan riset dengan tema yang sama di Kabupaten Bungo, Jambi pada 2014.

Program sebelumnya menyasar tentang operasionalisasi mekanisme pembagian manfaat dari penerimaan kehutanan untuk masyarakat adat dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di tingkat lokal. BSM diharapkan dapat memberikan faedah tambahan, seperti pengentasan masyarakat adat yang bergantung pada hutan dari kemiskinan, dengan menggabungkan dua pendekatan berikut: (1) pendekatan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan rente ekonomi dari sumber daya hutan; dan (2) pendekatan beralas hak yang melembagakan pengakuan atas dan peran dari masyarakat adat terkait hutan adat. Kegiatan ini melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat lokal yang terdiri dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, partai politik dan masyarakat adat untuk secara bersama-sama merumuskan konsep menjalankan dan mengawasi mekanisme pembagian manfaat tersebut, kemudian merancang draf regulasi lokal yang akan mengatur operasionalisasi dan mekanisme distribusi manfaat berdasarkan algoritma alokasi dan distribusi yang diusulkan masyarakat adat dengan konsensus dan keterlibatan forum para pihak di tingkat lokal.

Penerbitan regulasi lokal tersebut terhambat karena adanya perubahan struktur pemerintahan dalam dua hal: kewenangan kabupaten terkait pengelolaan sumber daya alam yang ditarik kembali ke provinsi dan pusat berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan penyatuan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan yang cukup menyita waktu dalam proses serah-terima kewenangan dan restrukturisasi birokrasi di dalamnya.

Mengantisipasi masalah seperti ini, dianggap perlu memastikan kebijakan yang dapat menjadi "payung" hukum nasional untuk skema BSM. Kebijakan nasional yang sudah ada dioptimalkan, terutama dalam hal pelibatan masyarakat sekitar hutan. Semangat dari riset tahap 2 adalah mencoba melihat sisi lain pendanaan BSM. Harapan dari terlaksananya riset ini adalah terbukanya peluang celah fiskal lainnya, sehingga dapat dioptimalkan sebagai sumber pendanaan BSM yang berkelanjutan. Pada poin ini, diharapkan kehadiran negara kemudian dapat mengakomodasi kesejahteraan masyarakat, terutama yang mempunyai ketergantungan terhadap hutan.

2. Rangkuman Program

Program yang diajukan merupakan kelanjutan dari riset BSM di Jambi. Penelitian fokus pada celah kebijakan yang memungkinkan sebagai payung regulasi BSM terutama di isu pendanaan yang lebih bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini lebih melihat kebutuhan skema BSM secara umum melalui studi komparasi dari program-program BSM yang sudah dilakukan. Terkait urgensi penelitian, menjadi perdebatan apakah skema insentif masih dipercaya sebagai bagian dari sistem imbal jasa yang cukup efektif untuk memotivasi para penerima untuk melakukan sesuatu. Insentif sering salah kaprah dipahami hanya sebagai program pembagian moneter. BSM menjadi bagian dari skema insentif yang berusaha untuk menjawab ketidakefektifan sistem insentif sebelumnya. Sistem insentif hanya menekankan pada imbal jasa, sebatas akan terdapat imbalan untuk sebuah usaha, sedangkan pada BSM terdapat poin tambahan bahwa penggunaan imbalan juga akan dilihat sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan asas hak dan manfaat.

Terdapat dua tujuan besar dari penelitian ini, yaitu melihat skema BSM yang berkelanjutan tertutama dari sisi pendanaan menggunakan fiskal dan mencari peluang celah fiskal lainnya dan celah kebijakan di tingkat nasional sebagai payung hukum untuk pelaksanaan BSM di daerah. Adapun untuk mencapai kedua tujuan tersebut, berikut kegiatan yang sudah dilakukan selama riset ini berlangsung:

1. Rapid Study

Rapid Study terdiri dari 3 aktivitas utama yaitu: penyusunan kajian literatur dengan tujuan menggali aspek penting mengenai BSM dari sumber-sumber pustaka; wawancara ahli BSM dari berbagai latar belakang institusi seperti CIFOR, LP3ES, WWF, ICRAF, World Bank, dan LATIN; dan FGD yang mengumpulkan para ahli dalam satu forum untuk menyepakati skema BSM yang ideal. FGD para ahli dihadiri antara lain oleh Munawir dari Ekohumanika, Edy Irianto dan Diah Suradiredja dari KEHATI, dan Rifki Indra dari tenaga ahli DPR RI.

Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan mengenai bentuk BSM, terutama mengenai isu pendanaan dengan celah fiskal. Didefinisikan juga pengertian skema insentif dengan BSM, terkait simpang-siurnya perbedaan antara benefit dan insentif. Penjelasan mengenai pengertian ini diusulkan dilihat dari sisi terminologi dan hierarkinya.

Selanjutnya, rumusan yang didapat dari FGD ini dibawa untuk didiskusikan di FGD masyarakat sipil untuk melihat apakah BSM ini mempunyai nilai penting untuk didorong ke tingkat kebijakan. Bentuk nyata dari kegiatan ini adalah:

- Mencirikan aspek penting yang ada pada skema insentif dengan BSM
- Kesepakatan untuk melihat celah fiskal lainnya untuk skema pendanaan, terutama dikaitkan dengan kebijakan dan regulasi yang sudah ada.
- Menyusun skema ideal untuk pembagian insentif dengan BSM

2. Focus Group Discussion (FGD) untuk CSO/NGO

FGD ini membahas hasil dari aktivitas 1, dan bertujuan merumuskan poin-poin rekomendasi celah fiskal untuk skema insentif dengan BSM di sektor kehutanan. FGD sendiri dilaksanakan 2 kali dan diikuti oleh forum diskusi informal dengan perwakilan dari masyarakat sipil.

Hasil dari kegiatan ini adalah membuat kerangka penyusunan *Policy Brief* untuk diajukan ke forum diskusi dengan *policy maker*. Adapun perwakilan organisasi masyarakat sipil yang hadir yaitu: Grahat Nagara dari Auriga Nusantara, Myrna Safitri dari Epistema Institute, Agung Budiono dari PWYP Indonesia, Bob Purba dari Forest Watch Indonesia (FWI), Eko Cahyono dan Ahmad Jaetuloh dari Sajogyo Institute, M. Kosar dari JPIK, serta Sisilia dari HuMa. Penyusunan *policy brief* ini difasilitasi oleh Alamsyah Saragih.

3. Focus Group Discussion (FGD) untuk policy maker

FGD untuk *policy maker* bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak pembuat kebijakan dari apa yang sudah dirumuskan pada FGD masyarakat sipil sebelumnya. Poinpoin dari kesepakatan ini merupakan modal awal untuk dibawa ke ranah diskusi publik.

Poin kesepakatan didasarkan pada rekomendasi yang terkandung di dalam *policy brief*. Beberapa poin kemudian dievaluasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari perwakilan pihak pembuat kebijakan. Forum ini juga dihadiri perwakilan masyarakat sipil yang ikut merumuskan poin-poin rekomendasi untuk BSM dalam *policy brief*. Hasil akhir *policy brief* yang disepakati akan dibawa ke diskusi publik untuk mensosialisasikan skema BSM dengan celah fiskal sebagai sumber pendanaannya.

Adapun FGD ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari sektor pemerintah dan masyarakat sipil: Pungky dan Giselle dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Joko Tri Haryanto dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Robin Tenaga Ahli Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Irwan Tenaga Ahli Komisi VII DPR, Rihan Tenaga Ahli Komisi XI DPR, Grahat Nagara dari Auriga Nusantara, Bob Purba dari FWI, dan Adi Bahri dari Sajogyo Institute. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak dapat ikut serta karena rapat, tetapi bersedia menerima hasil penelitian secara informal.

4. Diskusi Publik

Diskusi publik mengundang perwakilan dari masyarakat sipil, pembuat kebijakan, pemerintah dan parlemen, serta pihak-pihak lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan usulan yang telah disepakati mengenai skema insentif dengan BSM pada sektor kehutanan.

Kegiatan ini merupakan rangkaian terkahir riset BSM tahap 2. Pada sesi ini, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin hadir untuk menerima dan menanggapi rekomendasi yang telah dirumuskan pada *policy brief.* Keputusan untuk mengoptimalkan celah fiskal dan menggunakan payung kebijakan yang sudah ada sangat diapresiasi. Hal ini dikarenakan celah fiskal lebih memungkinkan sebagai sumber dana skema insentif dengan BSM, karena mengoptimalkan pos-pos pendanaan dan kebijakan yang sudah tersedia daripada mendorong untuk munculnya kebijakan baru.

Sebagai penanggap selanjutnya adalah Bapak Joko Tri Haryanto dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim Badan Kebijakan Fiskal, menyampaikan penelitian Ecological Fiscal Transfer sebagai perbandingan.

Made Ali, Direktur Eksekutif Jikalahari Riau memaparkan laporan investigasi terkait kontribusi anggaran sektor kehutanan dan kaitannya terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Riau. Beberapa tokoh kehutanan dan LSM lingkungan juga menyampaikan ide, di antaranya Muayat Al Mufsi dari Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), Andiko Sutan Mancayo dari Dewan Kehutanan Nasional, Citra Hartati dari ICEL, Elnino Sutrisno dari Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. Hampir semua staf ahli fraksi DPR (minus fraksi Demokrat, Hanura, PAN), hadir dan memberi komentar atas presentasi tim. Diskusi berjalan cukup hangat.

Hasil penting lainnya yaitu adanya kesepakatan bersama untuk mendorong dibuatnya Peraturan Pemerintah PP) tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) untuk menyempurnakan keberadaan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang sudah disahkan sejak tahun 2009. Harapannya, dengan dibuatnya PP, maka Peraturan Daerah (Perda) mengenai BSM akan dapat lebih mudah diadopsi dan direplikasi, seperti yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Jawa Barat yaitu Perda tentang Jasa Lingkungan. Khususnya PP yang dapat memayungi BSM adalah PP yang mengatur tentang dana amanah konservasi dan PP tentang skema insentif/disinsentif.

Rilis pers dari diskusi publik ini telah dimuat di beberapa media online.

Media	Tanggal	Judul	Alamat
Mongabay	31/01/2016	Berbagi Hasil dengan Masyarakat akan Membuat Hutan Terjaga. Benarkah?	http://www.mongabay.co.id/ 2016/01/31/berbagi-hasil- dengan-masyarakat-akan- membuat-hutan-terjaga- benarkah/
Rimba Nusantara	31/01/2016	CELAH FISKAL UNTUK MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT SEKTOR KEHUTANAN	http://rimbanusantara.com/celahfiskalpembagianmanfaat/
FKKM	02/02/2016	Press Release Article 33 Indonesia: Celah Fiskal untuk Mekanisme Pembagian Manfaat Sektor Kehutanan	http://fkkm.org/berita.php

3. Pencapaian Indikator

Tabel 1. Indikator Capaian Riset *Benefit Sharing Mechanism* sektor kehutanan

Kegiatan	Indikator	Capaian	Keterangan
1. Jumlah dari forum multistakeholder untuk mendiskusikan poin poin isu kebijakan yang terkait dengan BSM	Adanya 4 kali forum yang menghadirkan setidaknya 3 elemen multistakeholder untuk membahas tentang celah fiskal dan kebijakan terkait BSM	Dari 4 forum yang direncanakan; 1 kali FGD ahli BSM, 2 kali FGD masyarakat sipil, dan 1 kali FGD policy maker, hanya tercapai 2 forum yaitu FGD ahli BSM dan FGD policy maker yang dapat menghadirkan peserta diskusi dari setidaknya 3 perwakilan dari lintas institusi yang berbeda yaitu; masyarakat sipil, policy maker, dan akademisi.	FGD ahli BSM dilaksanakan pada bulan November 2015, FGD CSO/ NGO dilaksanakan pada bulan Desember 2015 dan Januari 2016, sedangkan FGD <i>policy maker</i> dilaksanakan pada bulan Januari 2016.
2. Jumlah dari forum yang menghadirkan multistakeholder yang berhasil merumuskan rekomendasi kebijakan pada tingkat nasional	Adanya 1 kali forum yang menghadirkan minimal 3 elemen multistakeholder.	Forum berhasil memenuhi capaian yaitu 1 kali forum diskusi publik.	Forum diskusi publik berhasil dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan menghadirkan perwakilan dari masyarakat sipil, <i>policy</i> <i>maker</i> , parlemen, dan akademisi.
3. a) Jumlah publikasi yang didistribusikan pada parlemen dan <i>policy maker</i>	Adanya setidaknya 1 jenis publikasi berupa rekomendasi kebijakan untuk BSM sektor kehutanan yang didistribusikan	Satu policy brief terkait rekomendasi kebijakan BSM disitribusikan ke perwakilan komisi IV DPR dan instansi pemerintah terkait seperti KLHK dan B	Policy brief sebagian besar didistribusikan pada forum diskusi publik. Sebagian lainnya disebarkan di luar forum diskusi publik dengan mendatangi forum atau instansi yang terkait dengan BSM.

3. b) Advokasi CSO	1 artikel untuk	Beberapa artikel berhasil	Terdapat 2 jenis artikel
yang	dipublikasikan di	ditampilkan pada	yang dipublikasikan.
dipublikasikan di	media cetak atau	beberapa website/media	Yang pertama
media.	online.	online seperti di website	memberitakan diskusi
		Article 33 Indonesia,	publik sebagai
		Mongabay, dan website	rangkaian akhir
		Rimba Nusantara.	kegiatan riset BSM.
		Sementara publikasi	Publikasi ini memuat
		untuk media cetak	kesepakatan yang telah
		sedang dalam proses	dicapai pada forum
		pengiriman draft artikel	diskusi publik, terutama
		ke Jakarta Post.	celah fiskal dan
			kebijakan BSM sektor
			kehutanan. Yang kedua
			yaitu artikel opini untuk
			dipublikasikan di media
			cetak. Artikel dibuat
			dalam bahasa inggris

Secara keseluruhan *performance indicator* sudah dapat dicapai kecuali pada kegiatan pertama tentang forum diskusi yang membahas mengenai isu penting terkait skema insentif dengan BSM pada sektor kehutanan. Dua forum masyarakat sipil hanya dihadiri perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada isu terkait. Forum-forum tersebut memang ditujukan hanya untuk menyusun draf rekomendasi untuk dimasukkan ke dalam *policy brief*.

dan dikirim ke redaksi

Jakarta Post.

Policy maker atau pengambil kebijakan dilibatkan sejak awal proses pengambilan data mengenai BSM, terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, perencanaan di bidang kehutanan, dan instansi yang memiliki otoritas pengelolaan hutan di Indonesia. Peran pengambil kebijakan ini selain sebagai ahli, juga sebagai penilai dari perspektif kebijakan apakah hasil riset BSM ini layak diadvokasi atau tidak. Terdapat beberapa instansi pemerintah dan parlemen yang terlibat dalam riset ini yaitu KLHK, BKF Kemenkeu, Bappenas, dan Komisi IV DPR.

Keberadaan riset BSM ini juga diapresiasi terutama oleh KLHK dan BKF Kemenkeu. KLHK sedang mempunyai agenda kegiatan tentang perumusan panduan tentang skema insentif dengan BSM di sektor kehutanan. Kedepannya, keterlibatan para pihak pada riset ini dapat berkontribusi pada penyusunan panduan tersebut. Sedangkan dari BKF Kemenkeu, celah fiskal seperti penggunaan DAK ditanggapi positif, terutama hal ini sejalan dengan program pemerintah

mengenai APBN Tahun Anggaran 2016 yang merilis 2 jenis DAK; DAK reguler dan DAK infrastruktur publik daerah, yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk BSM.

Kendala yang dihadapi pada keseluruhan kegiatan riset ini lebih meliputi dua isu utama yaitu; 1) teknis pelaksanaan untuk mencapai *performance indicator*, dan 2) proses analisis kajian riset BSM.

Pada teknis pelaksanaan untuk mencapai indikator performa kegiatan riset BSM, kendala terdapat dari segi waktu kegiatan dan jumlah *item* capaian. Waktu yang singkat (sekitar 3 bulan) dirasa kurang cukup untuk memenuhi capaian yang proses pelaksanaannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, terdapat capaian peserta untuk forum diskusi yang tidak memenuhi target dikarenakan berbenturan dengan agenda lain pada waktu yang bersamaan. Kendala lainnya yaitu banyak *misunderstanding* antara pihak donor riset ProRep dengan tim peneliti mengenai kegiatan yang harus dilakasanakan sebagai parameter *performance indicator*. Perubahan jumlah kegiatan dan milestone belum diikuti dengan penyesuaian indikator kegiatan untuk monitoring dan evaluasi.

Kendala pada proses analisis kajian riset BSM dikarenakan adanya gap antara riset pertama BSM dengan riset tahap 2 ini. Keluarnya peneliti riset BSM tahap 1 menjadikan banyak informasi yang tidak tersampaikan. Untuk mengatasi kendala tersebut tim peneliti riset BSM tahap 2 mengumpulkan hampir semua data dan informasi dari awal termasuk melakukan wawancara dengan peneliti sebelumnya.

ProRep Indicator

Tabel 2. Capaian berdasarkan *ProRep Indicator*

Kode	ProRep Indicator	Capaian
PO.a	Number of laws, legislative amendments or Parliamentary oversight proceedings influenced by CSO advocacy	Mendorong penggunaan celah fiskal dalam artian mengoptimalkan pendanaan publik yang sudah ada daripada menciptakan pos-pos baru. Ada kesepakatan untuk mendorong dibuatnya PP mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup UU PPLH agar dapat digunakan sebagai payung hukum yang lebih efektif untuk skema BSM.
KRA 1.2.a	Number of ProRep- supported CSOs that participate in legislative proceedings	Terdapat sebagian organisasi masyarakat sipil yang terlibat yang juga mempunyai proyek penelitian yang didanai ProRep, salah satunya yaitu dari FKKM.

KRA 1.2.b	Number of policy briefs brought to Parliament by CSOs and substantively reflected in responsive legislation, oversight or budget proceedings	Terdapat sekitar 80 eksemplar <i>policy brief</i> yang didistribusikan kepada anggota parlemen dan pembuat kebijakan.
PIR 2.a	Level of selected MP or Parliament staff satisfaction with policy research	Pihak fraksi Nasdem tertarik untuk membahas lebih lanjut. BSM dianggap sebagai skema insentif yang tepat untuk sektor kehutanan karena melibatkan masyarakat sekitar hutan dari tahap perencanaan.
KRA 2.2.a	Number of copies of written research products disseminated to Parliament members and policy makers	Hasil laporan riset didistribusikan melalui email ke setiap partisipan yang datang dan terlibat dalam forum riset BSM.
KRA 2.2.b	Number of target Parliament Members and staff who report receipt of written research products and/ or verbal presentation from research institutions	Terdapat setidaknya lebih dari 5 tenaga ahli di komisi IV yang menerima <i>policy brief</i> tentang BSM, sedangkan lebih dari 5 tenaga ahli berkomentar dalam FGD dan diskusi publik.
KRA 3.5.a	Number of multi- stakeholder forums convened with ProRep support to discuss key policy issues	Terdapat 3 forum diskusi (FGD ahli BSM, FGD policy maker, dan diskusi publik) yang di dalamnya dihadiri peserta dari 3 elemen yaitu masyarakat sipil, pembuat kebijakan parlemen, dan akademisi.

4. Pembelajaran

a. Hal/inisiatif baru yang muncul dalam program ini adalah keinginan kuat untuk selalu memperoleh informasi terkait *update* kebijakan yang dapat seiring sejalan dengan risetriset di Article 33 Indonesia. Terkait jalannya riset juga muncul ide untuk membuat semacam *database* terkait praktik-praktik BSM di daerah untuk menjadi bahan analisis lebih lanjut.

- b. Perubahan mendasar yang muncul dalam kegiatan advokasi Article 33 Indonesia selama program kerja sama dengan ProRep di antaranya hubungan yang lebih intens kepada para pembuat kebijakan. Terjalin kedekatan dan komunikasi yang baik dengan para tenaga ahli DPR tepatnya di komisi IV.
- c. Pembelajaran berharga yang para peneliti dan Article 33 Indonesia peroleh dari pelaksanaan program ini bahwa perlu suatu pelimpahan informasi yang menyeluruh, tidak hanya sebagian dari pihak Administrasi lembaga kepada Tim peneliti. Selain itu bagaimana lembaga bisa menjelaskan terkait profil dari Donor sehingga sedikit banyak bisa menjadi pedoman oleh tim peneliti terutama dalam mengoptimalkan dukungan teknis dari pihak donor. Ketika terjadi peralihan tim bagaimana mengkondisikan tim untuk dapat segera beradaptasi dengan proposal agar dapat menyesuaikan ritme riset dengan *milestones* yang telah dirancang sebelumnya.
- d. Dampak program yang dilaksanakan Article 33 Indonesia dengan dukungan ProRep ini terhadap anggota Article 33 Indonesia atau kelompok dampingan/konstituen Article 33 Indonesia antara lain peningkatan kapasitas staf yang cukup baik dalam pembuatan produk media seperti press rilis, *policy brief*, artikel opini, dan laporan riset. Serta kemampuan membaca kisi-kisi proposal seperti menerjemahkan *logframe* ke *action plan* dan *monev*.
- e. Dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah tempat dilaksanakannya program ini belum muncul namun diharapkan para pengambil kebijakan tergerak untuk mendorong regulasi nasional yang nantinya dapat memayungi inisiatif daerah.
- f. Keberlanjutan program Article 33 Indonesia setelah periode kerja sama dengan ProRep selesai, berdasar riset yang telah dilaporkan untuk tindak lanjutnya ProRep diharapkan dapat memberikan dukungan kembali untuk upaya program simulasi pelaksanaan mekanisme pembagian manfaat di lokasi dengan tujuan untuk menghasilkan skema BSM dengan anggaran penggunaan celah-celah fiskal seperti yang direkomendasikan.
- g. Rekomendasi dari hasil program riset yang baru selesai ini diharapkan akan dijadikan opsi kebijakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam program-program BSM yang telah mereka jadikan target rencana kerja tahun ini. Juga agar menjadi pertimbangan oleh para pihak pemangku kebijakan lainnya.

h. Hal yang perlu diperbaiki oleh Article 33 Indonesia dalam pelaksanaan program serupa ini di waktu yang akan datang adalah pemetaan birokrasi yang lebih strategis agar tepat sasaran diikuti intensitas dalam mengkomunikasikan program agar *policy maker* terkait lebih memahami dan mempunyai tekad kuat untuk mengambil kebijakan dengan kesungguhan sesuai dengan bidangnya.

5. Rekomendasi

- a. Berdasarkan pembelajaran di atas serta pencapaian indikator keberhasilan program yang dapat diusulkan secara umum sebagai rekomendasi, apabila program seperti ini akan diadakan kembali di masa datang, baik oleh ProRep maupun pihak lain, di antaranya perlu menyesuaikan antara banyaknya kegiatan dengan durasi waktu agar kegiatan dapat lebih optimal dilaksanakan.
- b. Sebagai upaya peningkatan kerja-kerja advokasi pascaprogram adalah lebih pada memetakan pejabat pemerintah yang tepat sasaran, kebijakan apa saja yang telah berjalan lancar maupun yang masih terhambat, serta intens melakukan koordinasi.
- c. Untuk perbaikan pengelolaan program di masa yang akan datang, diharapkan dari Manajemen ProRep lebih intens lagi terlibat dalam mengoptimalkan program.

Bagian II – Laporan Administrasi dan Keuangan

1. Pengelolaan/Manajemen Keuangan Grant

Tidak ada pembelian inventori dari dana ProRep. Adapun dalam bentuk cash yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Article 33 Indonesia terbagi dalam 4 tahap pembayaran (milestone).

Payment No.	Target Due Date	Modifikasi Due Date	Milestone Payment
1	5 Oct 2015	5 Oct 2015	Rp 137.100.000,-
2	10 Nov 2015	18 Dec 2015	Rp 72.000.000,-
3	10 Dec 2015	18 Jan 2015	Rp 30.750.000,-
4	20 Jan 2016	-	-
TOTA	AL		Rp 239.850.000,-

Dalam implementasinya, pengiriman pembayaran dari ProRep kepada Article 33 Indonesia mengalami beberapa kendala. Hal ini disebabkan berubahnya jadwal kegiatan Article 33 yang berimbas kepada terlambatnya capaian dokumen yang harus dilengkapi dalam setiap *milestone*. Article 33 mengajukan modifikasi *milestone* dengan merubah target *due date* mulai pada *milestone* yang kedua hingga keempat. Selain merubah target *due date milestone*, modifikasi juga terjadi pada total anggaran dikarenakan beberapa capaian kegiatan yang direncanakan di awal ditengarai tidak akan bisa terpenuhi sampai program berakhir.

2. Pembelajaran dari administrasi dan manajemen keuangan

- a. Menjadi masukan bagi kami mengenai sistem administrasi, terutama mengenai kelengkapan administrasi yang baru atau belum dijalankan oleh kami, atau berbeda dengan donor lain.
- b. Mengenai waktu yang terbatas terutama terkait aktivitas program dan pertanggungjawaban dana kegiatan.
- c. Tuntutan *compliance*/ketaatan melatih dalam pengelolaan administrasi keuangan yang berlaku umum untuk pelaksana program dan keuangan.
- d. Meng*update template* laporan keuangan menjadi lebih variatif seperti menambahkan *item advance* contohnya. *Slot* mengenai kapasitas keuangan ditambahkan.

Bagian III - Lampiran (Dokumen Pendukung Lain)

Lampiran 1: Policy Research Paper



Lampiran 2: Policy Brief



Mendorong Rekomendasi Kebijakan untuk *Benefit Sharing Mechanism* (BSM) pada Sektor Kehutanan Indonesia Daftar Isi Daftar Isi Daftar Istilah 1. Latar belakang 2. Kajian sejarah Skema pembagian insentif di sektor kehutanan Indonesia 2.1. Mengenal REDD+ 2.2. Skema pembagian insentif dan mekanisme pembagian manfaat dalam REDD+ 2.3. BSM sebagai sebuah mekanisme identifikasi hak, manfaat, dan kebutuhan 2.4. Perbandingan mekanisme pembagian manfaat dengan program sebelumnya 3.1. Melihat (kembali) kajian riset Article 33 di Kabupaten Bungo, Jambi 3.2 Ketentuan perundangan 4. Menilai Pentingnya Mekanisme Pembagian Manfaat untuk Masvarakat sekitar Hutan 4.1 Pentingnya BSM dalam pembagian insentif sektor kehutanan 4.2 Identifikasi Penerima (beneficiaries) 4.3 Celah fiskal untuk Mekanisme Pembagian Manfaat 4.3.1 Celah Fiskal Nasional 4.3.2 Celah Fiskal Daerah 4.4 Mendorong Skema pembagian insentif dengan BSM di sektor kehutanan 4.4.1. Celah Fiskal Berbasis Desa dan Hutan Daftar Pustaka

Lampiran 3: Tanggapan Policy Maker



Lembar Tanggapar

lbu Nur Masripatin Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Semua pihak harus terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di sinilah perlu dipikirkan bagaimana mekanisme pelibatan yang paling sesasi agra dapat efektif proaktif terhadap berbagai pihak yang berbeda kepentingan. Banyak inisiatif yang dikoordinasikan seperti oleh teman Article 33.
 Tadi disampaikan tentang mengefektifkan anggaran, saya rasa itu lebih realisits dalam kondisi kita yang sangat kompleks. Kami sekian tahun menegosiasikan REDD* sejak 2005 di Montreal, kemudian 2007 sebelum Bali COP Indonesia menyusan konsep sendiri, sampai di internasional aturan mainnya selesai di Paris kemarin, belum bisa mengimplementasikan dengan kecepatan peruh. Hambatannya terkai dengan padahap perlu peraturan baru atau cukup bekerja di bawah peraturan yang ada menjadi ruangruang tempat kita ingin bergerak. Saya senang sekali mendengar bahwa teman-teman beripik it serah sana, karera inilah yang memungkinkan kita bergerak cepat.
 Dana Alokasi Khusus banyak untuk ilingkungan hidup dan kehutanan, belum efektif, entah kenapa kurang kapasisa atu tidak mau susah dengan hebih mayak pekerjaan.
 Dana desa memang perlu dibantu oleh berbagai pihak agar desa bisa menggunukan dananya dengan bijak sesuai dengan kebutuan pembangunan desa. Dijae PPJ juga ingin mensinergikan program kampung kifim dengan pemerintah desa, mulai dari tingkat RW ke desa, kerji saam misahaya terslait indukri, enereji, sampak, penggunaan kindan.
 Sebenarnya banyak anggaran di berbagai kementerian dan jajarannya yang mereka sendri bingung menggunakannya, lanyak juga program yang kuat kalau disinergikan.
 Kami mengejar dana internasional terkait iklim karena diatur oleh konvensi bahwa megara berkembang perlu diduktung oleh negara maju, walaupun sumber domestik juga kami ilhat.
 Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebutanan dengan Kementerian Keunana

- kami inat.
 Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Keuangan sudah menyiapkan Badan Layanan Umum (BLU) dana klim yang transparan pengelolaannya agar komunitas internasional lebih yakin akan pertanggungjawaban kontribusi dana.
- Untuk meningkatkan kapasitas dan investasi kita bisa buat skema global, Komitmen
- Untuk meningkatkan kapasatsa dan investasi kita bisa buat skema global. Komitmen 2020 skema masyarakat dana penerintah pusat bisa membangun bagainsan mekanisme insentif ke pelaku untuk pengurangan emisi karbon.
 Kami sangat tetarik untuk terus komunikasi jarak dekat dan bekerja sama jika memungkinkan, melalui Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional yang isinya ada pendanana, kapasisa dan teknologi rendah karbon, dan fisilitisai perundangan perubahan klim. Fekus kami melihat sebenarnya skema qaa yang memungkinkan kira bergerak dengan cepat di bawah aturan yang ada sembari melihat mana aturan yang perlu dibenahi.

Disarikan dari rekaman langsung pada Diskusi Diseminasi Riset BSM di Mawar Room, Santika Slipi, Jakarta 19 Januari 2016. Oleh Tim Dokumentasi Article 33 Indonesia

TERM	LEMBAR TANGGAPAN ADAP HASIL PENELITIAN KEBUAKAN
Hasil penclitian berupa :	Buku / policy brief / policy paper / naskah akademik / rancangan peraturan *
	Mckanisma Bubagian Marfast
	Seliter Kehrelainan
Memanh Gehali pun	nai hasil penelitian tersebut adalah: (Mohon diisi) Ninea Tini Verseru kenge kusekeri terhadi de-
ineufuae lebbo 5 kare lano 951	lekotonen 80m bagaineen- hiekonomistus url (bomozintah) vahok kohai (beaudiomyanum hayasi)
adalah: (Mohon diisi)	nelitian ini terkait relevansinya dengan kebutuhan DPR
Cozi Druson 7	reconside too john warmon the literature personners.
2) Ponultinnya lel	W 100 (N) MIN 11-20-10-2
s) rendfin y ld	10 year new Transition -
) houdh ann 4 lel	
Jakarta, 27 / Mining	2016
Jakarta, 27 / Minus Jakarta, 27 / Minus August Nama : RE-FRM	2016 2017
Jakarta, 27 / Minus Jakarta, 27 / Minus August Nama : RE-FRM	2016

Lampiran 4: Initial Agreement dan Action Plan



REKOMENDASI PENELITIAN MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT UNTUK DIDORONG PADA TINGKAT KEBLIAKAN

Pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini,merupakan perwakilan para narasumber ahli terkait Benefit Abaring Mechanism (BSM), dengan ini menyatakan mendukung penelitian mekanisme pembagian manfaat sektor kehutanan dengan beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut sebagai berikut:

- Perlunya pembatasan dan pembedaan tentang pengertian apa itu insentif dan apa itu benefit sharing. Hal ini perlu melihatnya dari dua pengertian, yaitu secara terminologi dan secara hierarki.
- 2. Mencari semua kemungkinan celah kebijakan untuk mekanisme pembagian manfaat sektor kehutanan
- sektor kehutanan
 3. Parameter penentuan penerima manfaat (beneficiaries) dengan melihat tipologi sosial
 dan stratifikasi sosialnya. Sehingga identifikasi kebutuhan yang berdasarkan hak dan
 manfaat dapat menjangkau semua struktur masyarakat.
 4. Melihat peluang celah fiskal lainnya untuk skema pendanaan Benefit Sharing
 Mechanism sektor kehutanan.

Demikian rekomendasi ini dirumuskan dan disepakati bersama sebagai point pencapaian dalam Riset ini ke depan. Kami yang tersebut di bawah ini;

- 1. Chitra Retna Septyandrica (Article 33 Indonesia)
- 2. Munawir (LP3ES)
- 3. Diah Suradiredja (KEHATI)
- 4. Eko Cahyono (Sajogyo Institute)
- 5. Christian Bob Purba (FWI)
- 6. Rifky Indra (Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI)
- Grahat Nagara (Koalisi Anti Mafia Hutan)
- 8. Agung Budiono (PWYP Indonesia)

Jakarta, 24 November 2015 a.n Tersebut di atas

(Dy



REKOMENDASI BERSAMA REGULASI NASIONAI UNTUK MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT SEKTOR KEHUTANAN

Pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini,merupakan perwakilan pihak terkait/lembaga/instansi, bersepakat

- 1. Peraturan Pemerintah Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP IELH) pada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) akan dikawal untuk segera direalisasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Agar dapat tercalisasi sebagaimana yang dimaksud yaitu dengan substansi dan waktu yang berjangka maka akan dilakukan koordinasi dengan para
 - terdapat klausul yang menyangkut kewenangan Kementerian Keuangan
 - b. Koordinasi dengan DPR RI yang mengamanatkan PP tersebut dapat terealisasi 1 tahun sejak UU diimpleme
- 2. Berupaya melakukan advokasi, lobi, dan/ atau implementasi pada setiap jenjang:
 - Prinsip celah fiskal akan dikomunikasikan kepada para pemangku kepen agar dipahami tidak menjadi beban baru dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - b. Advokasi dan lobi di tingkat daerah akan penggunaan kapasitas fiskalnya untuk mekanisme pembagian manfiat perlu dilakukan mengingat belum adanya peraturan pelaksanaan di tingkat nasional. Sebagai contoh, sosialisasi model insentif untuk upaya konservasi melalui skema jasa lingkungan yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan.
 - c. Implementasi pada tingkat desa yang meng-earmark pe belanja lingkungan perlu dilakukan simulasi pada skala site
- 3. Meminta/mengajukan diri untuk melibatkan tim peneliti dalam penyusunar mekanisme pembagian manfaat yang sedang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga aspek-aspek penting yang dimaksud dalam mekanisme pembagian manfaat dapat tersampaikan
- 4. Terlibat secara paralel dengan langkah aktif KLHK dan Keme pendataan, berkoordinasi dengan lembaga donor atau LSM atau organisasi masyarakat sipil yang mengimplementasikan mekanisme pembagian manfaat untuk dapat melaporkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal lokasi serta jangka waktu implementasi proyek.

Lampiran 5: Kliping Media





Lampiran 6: Foto Kegiatan



[Wawancara dengan ahli Bapak Munawir dari LP3ES pada bulan November 2015]



[Focus Group Discussion (FGD) policy maker di Hotel Santika, Slipi pada bulan Januari 2016]



[Diskusi Publik Benefit Sharing Mechanism di Hotel Santika, Slipi pada tanggal 19 Januari 2016]



[Kesepakatan poin rekomendasi oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin, di Hotel Santika, Slipi tanggal 19 Januari 2016]